



P U T U S A N

Nomor : 0855/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI**"; -

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI**" -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0855/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 08 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan para pihak didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 07 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah register nomor : 0855/Pdt.G/2011/PA.Slw. tertanggal 07 April 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Agustus 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 384/04/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009) ; -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kabupaten Tegal selama ± 8 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhu) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat berjalan harmonis dan membahagiakan sebagaimana layaknya suami isteri, namun setelah usia pernikahan 6 bulan (bulan Februari 2010) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia lagi, sering berselisih dan bertengkar hal ini disebabkan Masalah kekurangan ekonomi rumah



tangga, dimana Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun masih bisa di pertahankan pernikahannya;

5. Bahwa setelah usia pernikahan 8 bulan (bulan April 2010) rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan masalah yang sama sebagaimana tersebut di atas yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di xxxx, Kabupaten Tegal hingga sampai saat ini telah berjalan selama -/+ 1 tahun, Tergugat tidak pernah member nafkah baik lahir maupun bathin serta sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;
6. Bahwa dengan sikap dan prilaku Tergugat tersebut diatas Penggugat tidak terima karena Tergugat telah melanggar sighth talik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Slawi, dan sanggup membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; -

SUBSIDAIR :-

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berusaha hidup rukun dan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, bahkan sudah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi pada tanggal 22 Juni 2011, yang dilakukan oleh Drs.Rohudi,MH. Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan



surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, didepan persidangan Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 19 Juli 2011 terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;-

DALAM KONPENSI ;-

- Bahwa benar antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2009;-
- Bahwa benar selama berumah tangga belum dikaruniai anak ; -
- Bahwa tidak benar, rumah tangga Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat Kompensi tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi pertengkaran dikarenakan Penggugat Kompensi telah berselingkuh dengan pria lain;-
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011 sepulang dari sidang di Pengadilan Agama Slawi, Penggugat Kompensi dengan pria yang diduga selingkuhannya makan bersama di warung sate di daerah xxxx Brebes, sehabis makan Penggugat Kompensi diantar pria tersebut. Hal ini terbukti pada saat



Tergugat Kompensi ke rumah orang tua Penggugat Kompensi, di rumah tersebut juga ada pria yang diduga selingkuhannya tersebut ;

- Bahwa kepulangan Tergugat Kompensi disebabkan karena sudah tidak kuat lagi melihat kelakuan Penggugat Kompensi melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain padahal sudah berulang kali Tergugat Kompensi menasehatinya, tetapi Penggugat tidak menghiraukan nasehat tersebut, bahkan kelakuan Penggugat Kompensi makin menjadi-jadi ;
- Bahwa, sebagai suami Tergugat Kompensi sudah berusaha membahagiakan Penggugat Kompensi dengan membuat kios sembako dengan uang pinjaman dari kakak Tergugat Kompensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sampai saat ini hutang tersebut belum dikembalikan ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat Kompensi tersebut maka Penggugat Kompensi mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dengan menambahkan sebagai berikut ;

- Bahwa tidak benar apabila Penggugat Kompensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa tidak benar pria yang bersama Penggugat Kompensi pada tanggal 31 Mei 2011 adalah



selingkuhan Penggugat Kompensi akan tetapi pria tersebut adalah saudara dari orang tua Penggugat Kompensi yang mau mengantar sidang, adapun pada saat makan sate hal tersebut adalah ajakan dari orang tua Penggugat Kompensi sebagai wujud terima kasih ; -

- Bahwa, tidak benar kalau Tergugat Kompensi membahagiakan Penggugat Kompensi dengan memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang benar pembuatan kios sembako yang sekarang ada di rumah orang tua Penggugat Kompensi adalah milik orang tua Penggugat Kompensi ;

Bahwa, atas replik Penggugat Kompensi tersebut maka Tergugat Kompensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula ; -

DALAM REKONPENSI;

Bahwa, Tergugat Kompensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi kepada Penggugat kompensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonsensi sebagai berikut :

- Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonsensi merasa tertekanatas gugatan Tergugat Rekonsensi. Hasil-hasil adanya hutang kepada kakak Penggugat Rekonsensi yaitu xxxx sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan perceraian kepada Penggugat Rekonpensi, maka hutang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada ELLIS untuk membuat kios sembako, harus ditanggung dan dibayar oleh Tergugat Rekonpensi ; -
- Bahwa untuk menjamin hak-hak persyaratan rekonpensi dan juga agar obyek perkara tidak berpindah tangan kepada orang lain dengan maksud untuk dijual, disewakan maupun digadaikan ataupun lainnya maka Penggugat Rekonpensi mohon agar obyek sengketa diletakkan sita jaminan ; -
- Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti otentik maka mohon agar keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun yang lainnya ; -
- Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan alasan-alasan dan bukti yang kuat, maka sudah selayaknya semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi ; -

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan hal-hal sebagai berikut :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;



2. Menyatakan hukumnya sita jaminan yang dilakukan terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat rekonsensi adalah sah ;
3. Menyatakan hukumnya selama perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mempunyai hutang pada pihak ketiga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-
4. Menyatakan hukumnya hutang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai modal usaha untuk pembuatan kios ;-
5. Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar hutang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada pihak ketiga (xxxx) ;
6. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;-
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

Bahwa, atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut maka Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Agustus 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi sebagaimana diuraikan dari nomor (1) sampai nomor (7) sama sekali tidak benar adanya ;



Bahwa, atas jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi di dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatan rekonsensi semula, dan atas replik dari Penggugat Rekonsensi tersebut maka Tergugat Rekonsensi menyatakan tetap pada jawabannya semula ;-

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi nomor 332805.480189.3261, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal 07 April 2009, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor : 384/04/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, Tanggal 03 Agustus 2009, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2;-

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :-

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi dan Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi karena saksi adalah ibu Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi ;
- Bahwa antara Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi dengan Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi adalah sebagai suami istri, yang menikah pada bulan Agustus 2009 ;
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama di rumah saksi di Desa xxxx, Kecamatan xxxx selama sekitar 8 (delapan) bulan, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah sekitar 6 (enam) bulan menikah rumah tangga kedua belah pihak sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ; -
- Bahwa sekitar bulan April 2010, Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi pergi meninggalkan Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi pulang ke rumah orang tua Tergugat Konkensi/ Penggugat Konkensi di Desa xxxx, Kabupaten Tegal dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi sekitar 1 (satu) tahun lamanya;-
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi;-



2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena saksi adalah tetangga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;
- Bahwa antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2009 ;
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama di rumah saksi di xxxx Kabupaten Tegal ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi belum dikaruniai keturunan ;-
- Bahwa setelah setelah sekitar 1/2 (setengah) tahun menikah, rumah tangga kedua belah pihak sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi telah berpisah tempat tinggal selama sekitar



8 (delapan) bulan, dimana Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pulang ke rumah orang tua Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi di Desa xxxx, Kabupaten Tegal dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ;

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;-

Bahwa, Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya maupun untuk mendukung dalil-dalil gugatan rekonpensinya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk melakukan pembuktian pada persidangan tanggal 27 September 2011, tanggal 11 Oktober 2011 dan tanggal 25 Oktober 2011 ;-

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini maka cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tertera didalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Kompensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas;



Menimbang bahwa pada hari persidangan perkara ini kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan upaya mediasi pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2011 dengan mediator Drs. Rohudi, MH. Hakim Pengadilan Agama Slawi akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-

Menimbang bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Kompensi pada pokoknya adalah dikarenakan rumah tangga antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi sudah tidak harmonis lagi dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus yang disebabkan masalah kekurangan ekonomi rumah tangga, dimana Temohon Kompensi tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akhirnya pada bulan April 2010 Tergugat Kompensi pergi meninggalkan Penggugat Kompensi hingga kini sudah selama sekitar 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat Kompensi tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin serta tidak mempedulikan Penggugat Kompensi ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Kompensi tersebut, Tergugat Kompensi telah mengajukan jawaban



yang pada pokoknya Tergugat Kompensi membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat Kompensi dan membantah sebagian yang lain ; -

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi yang dibenarkan dan diakui oleh Tergugat Kompensi adalah sebagai berikut ; -

- Bahwa benar antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2009 ; -
- Bahwa benar selama berumah tangga belum dikaruniai anak ; -
- Bahwa benar, rumah tangga Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi pertengkaran dikarenakan Penggugat Kompensi telah berselingkuh dengan pria lain ; -

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi yang dibantah oleh Tergugat Kompensi adalah sebagai berikut ; -

- Bahwa tidak benar, rumah tangga Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat Kompensi tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi pertengkaran dikarenakan



Penggugat Kompensi telah berselingkuh dengan pria lain;-

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011 sepulang dari sidang di Pengadilan Agama Slawi, Penggugat Kompensi dengan pria yang diduga selingkuhannya makan bersama di warung sate di daerah xxxx Brebes, sehabis makan Penggugat Kompensi diantar pria tersebut. Hal ini terbukti pada saat Tergugat Kompensi ke rumah orang tua Penggugat Kompensi, di rumah tersebut juga ada pria yang diduga selingkuhannya tersebut ;
- Bahwa kepulangan Tergugat Kompensi disebabkan karena sudah tidak kuat lagi melihat kelakuan Penggugat Kompensi melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain padahal sudah berulang kali Tergugat Kompensi menasehatinya, tetapi Penggugat tidak menghiraukan nasehat tersebut, bahkan kelakuan Penggugat Kompensi makin menjadi-jadi ;
- Bahwa, sebagai suami Tergugat Kompensi sudah berusaha membahagiakan Penggugat Kompensi dengan membuat kios sembako dengan uang pinjaman dari kakak Tergugat Kompensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sampai saat ini hutang tersebut belum dikembalikan ;



Menimbang bahwa dengan memperhatikan sebagian dalil gugatan Penggugat Kompensi telah diakui dan sebagian lain dibantah oleh Tergugat kompensi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Penggugat kompensi dengan Tergugat kompensi;-

Menimbang bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi telah diakui oleh Tergugat Kompensi, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat Kompensi tetap dibebani dengan pembuktian ;-

Menimbang bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Kompensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan diatas;-

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan diperuntukan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara Agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi



persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi, maka terbukti Penggugat Kompensi bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang bahwa dari bukti P.2 berupa fotocopy kutipan Akta Nikah antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi, maka ternyata antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2009 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;-

Menimbang bahwa dari keterangan saksi diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu rumah tangga Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kekurangan perekonomian rumah tangga, dimana Tergugat Kompensi kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan saat ini Tergugat Kompensi telah pergi



meninggalkan Penggugat Kompensi selama sekitar 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat Kompensi sudah tidak mempedulikan Penggugat Kompensi ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2009 ; -
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ; -
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi sudah tidak harmonis dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus ;
- Bahwa saat ini Tergugat Kompensi telah pergi meninggalkan Penggugat Kompensi selama sekitar 1 (satu) tahun ; -
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat Kompensi sudah tidak mempedulikan Penggugat Kompensi lagi ; -
- Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi



telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage;

Menimbang bahwa pernikahan antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketentraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (4) ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Pengugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk



memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang artinya:

" Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan "; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun, 1989 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dengan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;-

DALAM REKONPENSI



Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas;-

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai hutang bersama diajukan oleh Penggugat Rekonpensi pada saat mengajukan jawaban maka sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan Penggugat rekonpensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi tidak melakukan pembuktian atas gugatan rekonpensinya tersebut, meskipun Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat rekonpensi untuk melakukan pembuktian pada persidangan tanggal tanggal 27 September 2011, tanggal 11 Oktober 2011 dan tanggal 25 Oktober 2011 ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi tidak melakukan pembuktian, sedangkan Tergugat Rekonpensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, maka gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karenanya gugatan rekonpensi tersebut dinyatakan ditolak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah



dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI; -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 10 November 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh Drs.H.FATKHUL YAKIN,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. dan H.HASAN HUMAEDI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H.MACHYAT,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi diluar hadirnya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs.M.ISKANDAR EP.,MH

ttd

H. HASAN HUMAEDI, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs.H.FATKHUL YAKIN,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. MACHYAT, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- 1.Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
- .Biaya Proses - Rp. 50.000,-
- .Biaya Panggilan - Rp. 310.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000, -

. Biaya Meterai - Rp. 6.000, -

Jumlah Rp. 401.000, -